

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK : 460/237/dukcapil/IV/2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik/Dokter/Bidan penolong kelahiran, jika tidak ada pemohon harus mengisi formulir surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data Kelahiran
2. Mengisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil yang telah disediakan
3. Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Buku Nikah/ Akta Perkawinan orang tua
5. Fotocopy Ktp-el kedua orangtua
6. Fotocopy KTP-el saksi atau pelapor
7. Berita Acara dari Kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke kantor capil
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pada bagian Informasi/Front Office, Apabila berkas pemohon lengkap maka diarahkan oleh petugas mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengambil Nomor Antrian.
4. Pemohon menyerahkan Dokumen Permohonan pada Operator yang bertugas, jika selesai pemohon akan di arahkan ke bagian pengambilan berkas
5. Pemohon Mengambil Dokumen di bagian Pengambilan Dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Email: aduan.dukcapil.sidrap@gmail.com

SMS/WA: 082193444202

Kotak Saran dan Pengaduan

Website: <https://palekko.sidrapkab.go.id>

Layanan Pengaduan : SP4N Lapor